


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
KDI-PM-04**

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93111

2024

**DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS**



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93111

Nomor SOP	KDI-PM-04
Tanggal Pembuatan	29 November 2018
Tanggal Revisi	1
Tanggal Efektif	16 Desember 2024
Disahkan Oleh	KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
Judul SOP	KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

AMIRAN, S.T.
NIP. 19830312 200901 1 014

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah (PP) no 31 tahun 2006 tentang sistim pelatihan kerja nasionalPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian KetenagakerjaanISO 9001:2015 Klausul 8.2 Persyaratan Produk dan JasaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan no 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan mengoperasikan komputerMemiliki kemampuan untuk pembuatan laporanMemiliki kemampuan komunikasiMemiliki hubungan yang baik dengan industri
---	--

Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP promosi dan pemasaran program pelatihanSOP Penyelenggaraan Program PelatihanSOP Pelaksanaan Uji Kompetensi	Peralatan / Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">Komputer dengan aplikasi office atau sejenisFasilitas internet
---	---

Peringatan <p>Semua dokumen yang dipersyaratkan Sistem Manajemen Mutu dan berlaku di internal Balai Latihan Kerja Kendari wajib dikendalikan.</p>	Pencatatan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none">Daftar hadir kunjungan tamuProposal permohonanRABPerjanjian Kerja SamaSurat Jawaban Permintaan KerjasamaNotulensiDaftar Calon Peserta Pelatihan KerjasamaBerita Acara Serah Terima Peserta UJK Kerjasama
--	---



PROSEDUR KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pihak ketiga	Sub Koordinator Pemberdayaan	Kasubbag Umum	Sub Koordinator Penyelenggaraan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima kunjungan atau disposisi surat dari Bagian Umum, dari pihak ketiga untuk menginisiasi kerjasama pelatihan					Ruang tamu	1 jam	Daftar hadir kunjungan tamu, proposal, RAB	
2	Melakukan konsultasi kepada Sub Bagian Umum terkait standarisasi HPS.						1 jam	Notulensi konsultasi	
3	Melakukan konsultasi dengan Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas terkait dengan ketersediaan instruktur dan waktu pelatihan.						1 jam	Notulensi konsultasi	
4	Mengevaluasi hasil konsultasi dengan Sub Bagian Umum apakah permintaan dapat dipenuhi.						1 jam		
5	Membuat surat jawaban: belum disetujuinya permintaan kerjasama dan mengirinkannya kepada pihak ketiga						30 menit	Surat jawaban permintaan kerjasama	
6	Membuat surat jawaban disetujuinya permintaan kerjasama dilampiri dengan draft perjanjian kerjasama (PKS) atau MOU dan rencana anggaran biaya, dan penandatanganan kedua belah pihak						30 menit	Surat jawaban permintaan kerjasama	
7	Berkoordinasi dengan bendahara penerimaan untuk penerbitan id billing terkait PKS dengan lampiran RAB dan mengirimkannya kepada pihak ketiga sekaligus meminta kelengkapan administrasi peserta pelatihan						30 menit	RAB, id Billing	Peserta harus melengkapi administrasi
8	Menerima kelengkapan administrasi calon peserta pelatihan.						15 menit	Daftar calon peserta pelatihan	
9	Membuat berita acara penyerahan kegiatan pelatihan pihak ketiga dan menyerahkannya kepada Sub Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas						30 menit	Berita acara, daftar calon peserta pelatihan, berkas kelengkapan pendaftaran	